

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara. Indonesia telah menetapkan pengembangan otonomi daerah dengan dilandasi oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2014, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran sertamasyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan yang kini sedang berlangsung sangat membutuhkan dari semua pihak dan berbagai sektor. Salah satu sektor tersebut adalah sektor keuangan atau pendanaan bagi pembiayaan pembangunan yang secara operasional tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun strategi peningkatan keuangan daerah tersebut adalah untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah yang pada garis besarnya ditempuh dengan usaha intensifikasi pajak, yang artinya suatu usaha atau tindakan memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat dan teliti.

Peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam suatu negara merupakan salah satu basis material dan darah kehidupan bagi negara dan roda kekuasaannya. Dalam catatan sejarah, tidak ada negara otoriter maupun demokratis yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda kekuasaannya tanpa pajak dari rakyat. Apabila basis material dan darah kehidupan ini bisa berjalan lancar dan baik dari segi penganggaran maupun pembelanjannya, maka akan tercipta negara yang sejahtera. Pajak bumi dan bangunan dapat merangsang pertumbuhan dan pemberdayaan daerah. Dengan hasil yang didapatkan dari Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan ketika dikembalikan ke daerah dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai kebutuhan rakyatnya.

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata :

1. Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi.
2. Memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan , sebagaimana yang terjadi di lapangan, masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. Dengan dialihkannya PBB kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jugameningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Salah satu sumber penerimaan PAD adalah pajak daerah. Sumber penerimaan dari pajak daerah yang sangat potensial menjadikan Pemerintah Daerah perlu bekerja keras dalam menggali potensi- potensi penerimaan dari sumber penerimaan tersebut guna mendapatkan hasil yang maksimal. Penerimaan pajak daerah yang maksimal tentu berpengaruh terhadap PAD yang ada. Berdasarkan hal tersebut sudah tentu suatu daerah perlu menyusun strategi guna meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya yang berasal dari pajak daerah.

Siagian (2002:16) menyebutkan bahwa strategi merupakan analisis yang tepat tentang kekuatan yang dimiliki organisasi, kelemahan yang mungkin melekat pada dirinya, berbagai peluang yang mungkin timbul dan harus dimanfaatkan serta ancaman yang diperkirakan akan dihadapi.

Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu daerah otonomi yang letaknya di Pulau Timor. Pemerintah Daerah senantiasa berupaya untuk meningkatkan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan

yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Adapun upaya peningkatan daerah tersebut adalah upaya untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah yang pada garis besarnya ditempuh dengan usaha intensifikasi yang artinya suatu usaha atau tindakan memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat dan teliti. Usaha intensifikasi ini mempunyai ciri utama yaitu usaha untuk memungut sepenuhnya. Dan dalam batas-batas yang ada. Sedangkan usaha ekstensifikasi adalah usaha untuk mencari dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru atau belum ada.

Strategi pembangunan suatu daerah pada saat ini hendaknya lebih diarahkan pada pembangunan kemandirian disektor ekonomi. Kemandirian ini termasuk dalam hal pembiayaan pembangunan. Penerimaan sumber pendapatan daerah dalam melaksanakan desentralisasi diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dalam rangka pelaksanaan operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan, daerah diperbolehkan untuk mengenakan pungutan pada masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah diperlukan dalam pelaksanaan dan juga pengelolaannya. Terutama dalam menunjang pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Supaya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan akses-akses yang diperlukan dalam menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Mengingat Kabupaten

Timor Tengah Selatan merupakan Kabupaten yang masih berkembang dengan tingkat pendidikan masyarakatnya masih tergolong rendah maka masalah pembayaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan belum dapat terlaksana dengan maksimal, dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Kesalahan data objek pajak yang membuat wajib pajak tidak membayar PBB.

Hal ini disebabkan karena adanya unsur ketidakpercayaan atas penggunaan uang yang dibayarkan.

3. Ketidaksesuaian harga pembayaran PBB.

Hal ini disebabkan apabila data belum atau tidak dientrywalaupun Wajib Pajak sudah membayar akan tetap menjadi tunggakan.

Hal ini terlihat dari data-data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020 yang ditargetkan sebesar Rp.4,5 miliar dan hingga saat ini yang sudah terealisasi adalah Rp.2,9 miliar. Pendapatan asli daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2020, ditargetkan sebesar Rp.8,9 miliar maka realisasi adalah Rp.5,8 miliar. Kepala Dispenda Kabupaten TTS Aba Anie menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan adanya Pandemi Virus Corona yang mempengaruhi realisasi pencapaian PAD (Pos Kupang,9/9/2020). Dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2017 target PAD sebesar Rp.7,2 miliar dan

dapatrealisasi Rp.6,8 miliar. Dari kontribusi PBB ditargetkan Rp.3,1 miliar dan dapat realisasi Rp.2,7 miliar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa realisasi PBB tahun 2020 dan 2017 belum mencapai target Pendapatan Asli Daerah.Secara singkat dapat dinyatakan dalam tabel:

**Tabel 1.1**

**Kontribusi PBB Pada PAD**

Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan		Pendapatan Asli Daerah	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2017	Rp. 3,1 M	Rp. 2,7 M	Rp. 7,2 M	Rp. 6,8 M
2018	Rp. 3,8 M	Rp. 3,1 M	Rp. 7,6 M	Rp. 7,2 M
2019	Rp. 4,1 M	Rp. 3,2 M	Rp. 8,6 M	Rp. 7,8 M
2020	Rp. 4,5 M	Rp. 2,9 M	Rp. 8,9 M	Rp. 5,8 M

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten TTS, 2020

Terlihat dari data yang telah tertera pada tabel tersebut terdapat penurunan pendapatan PBB berdampak pada PAD. Tahun dimana realisasi PBB meningkat maka realisasi PAD akan meningkat dan jika realisasi PBB menurun maka realisasi PAD akan menurun karena kondisi strategi tidak tepat.

Berdasarkan uraian diatas saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan terutama mengenai peningkatan Pendapatan Daerah dengan Judul **“Strategi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan) ”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai pengawasan terhadap bidang perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan.

2. Penelitian ini merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan administrasi perpajakan. Oleh karena itu bagi akademisi dan pihak-pihak yang menginginkan melakukan penelitian sejenis, hasil penelitian ini sebagai sumber referensi.
3. Bermanfaat bagi badan pendapatan daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan mengenai perpajakan sehingga penerimaan pajak daerah dapat meningkat